



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 266 / B.IV / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan petani menghadapi tantangan, hambatan dan masalah pembangunan disektor pertanian dimasa sekarang dan yang akan datang maka petani perlu untuk menguatkan kelembagaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan tentang kelembagaan petani;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kelompok KTNA Nasional Nomor 008/SKEP/KTNA-Nas/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang susunan pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2005 s/d 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan Pembinaan, pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi administrasi, fungsi organisasi, teknologi berproduksi, pemasaran, kemitraan, pengusaha dan kelembagaanyajdan
- b. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tahun 2009 Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 18 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan di Telukbetung.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 266 / B.IV / HK / 2009****TANGGAL : 18 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENINGKATAN  
KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung Tahun 2009 pada DPA Setdaprov. Lampung Kegiatan Pembinaan Peningkatan kemampuan Lembaga Petani Tahun 2009  Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	175.000	
3.	Kasubbag Pertanian Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung	Sekretaris	150.000	
4.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Ketua KTNA Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kasubag Pertambangan Energi dan	Anggota	125.000	
7.	Kelistrikan Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung Gustam Effendi, SE (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
8.	Krisna Latief, S.Sos (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
9.	Nurhasnah (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
10.	Samsilawati (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
11.	Yuli Yanti. (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
12.	Widyasanti, SE. (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	

13.	Hanif Zikri (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	125.000	
-----	--	---------	---------	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**